



BUPATI MUKOMUKO
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupate Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
4. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Mukomuko yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Mukomuko adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Pemimpin BLUD RSUD Mukomuko Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disebut Direktur RSUD Mukomuko Kabupaten Mukomuko.
8. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bidang Keuangan merupakan penanggung jawab keuangan BLUD RSUD Mukomuko.
9. Kas BLUD RSUD Mukomuko yang selanjutnya disebut Kas BLUD RSUD Mukomuko adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD yang ditetapkan oleh Bupati Mukomuko untuk menampung seluruh penerimaan BLUD RSUD Mukomuko dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD RSUD Mukomuko.
10. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi BLUD RSUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip umum pinjaman; dan
- b. Persyaratan pinjaman.

BAB IV
PRINSIP UMUM PINJAMAN

Pasal 4

- (1) RSUD Mukomuko dapat mengadakan Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh RSUD Mukomuko dalam hal telah ditetapkan menjadi BLUD yang berstatus penuh.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman jangka pendek.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup defisit kas.
- (6) Kewajiban pelunasan pinjaman jangka pendek harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Pelunasan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat dikecualikan untuk pinjaman talangan atas klaim Pasien BPJS Kesehatan yang disalurkan BPJS Kesehatan melewati tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
- (2) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (6) meliputi pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun berkenaan.

Pasal 6

Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) merupakan tanggungjawab RSUD Mukomuko.

Pasal 7

RSUD Mukomuko dapat melakukan Pinjaman yang bersumber dari :

- a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
- b. Pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 8

Aset tetap tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman.

BAB V PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari RBA-BLUD telah tercantum dalam RBA-BLUD tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud.
- b. Kekurangan Kas dalam tahun berjalan karena Pendapatan Klaim BPJS Kesehatan terlambat/tertunda disalurkan oleh BPJS Kesehatan.
- c. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- d. Saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran BLUD.

BAB VI PELAKSANAAN, PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Direktur mengajukan usulan kepada calon pemberi pinjaman;

- b. Direktur memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan RSUD Mukomuko.
- (2) Pengajuan usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Mukomuko dan/atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati Mukomuko.
 - (3) Direktur dalam mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan rencana penggunaan pinjaman.

Pasal 11

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan Direktur sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Hak dan kewajiban para pihak;
 - c. Besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. Jangka waktu perjanjian;
 - e. Peruntukan pinjaman;
 - f. Tata cara pencairan pinjaman;
 - g. Tata cara pembayaran pinjaman;
 - h. Penyelesaian sengketa;
 - i. *Force majeure*; dan
 - j. Ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman merupakan tanggungjawab BLUD RSUD Mukomuko.

Pasal 13

Dalam hal kemampuan keuangan BLUD-RSUD tidak memungkinkan untuk melunasi pembayaran pokok hutang dan bunga akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui APBD.

Pasal 14

Kemampuan keuangan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pasal 13 dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadinya Penundaan Pembayaran Piutang/Klaim dari BPJS Kesehatan atau dengan mitra kerja lainnya.
- b. Terjadi bencana alam dan/atau kejadian luar biasa.
- c. Adanya penggunaan dana BLUD-RSUD kegiatan yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Penatausahaan Pinjaman Jangka Pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan Pinjaman Jangka Pendek mencakup kegiatan :
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VIII PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman jangka pendek.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas atau Bupati untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Direktur dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dan telah mendapat persetujuan Bupati Mukomuko.
- (2) Persetujuan Bupati Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan Bupati Mukomuko.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019 NOMOR ...5.....